



### **PENGUMUMAN**

Nomor : 5591/IT7/KM.00/2022

Diumumkan kepada seluruh mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) Bidikmisi dan KIP Kuliah Institut Seni Indonesia Padangpanjang Angkatan 2019 s.d. 2021, bahwa prosedur Pendaftaran Ulang Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang IPK nya **2,75 ke atas** dapat langsung melakukan pengisian KRS melalui aplikasi *online* SIADAK ISI Padangpanjang (<http://siadak.isi-padangpanjang.ac.id/>) pada tanggal 8 s.d 19 Agustus 2022.
2. Bagi mahasiswa yang IPK nya **di bawah 2,75** wajib membuat Surat Perjanjian (format terlampir) yang diketahui dan ditandatangani oleh orang tua, kemudian diserahkan ke Bagian Kemahasiswaan Gedung UKM Lantai 2 sebagai bahan evaluasi dan validasi untuk pengisian KRS.

Demikianlah pengumuman ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua Program Studi.



**SURAT PERJANJIAN MAHASISWA  
PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI/KIP-KULIAH MERDEKA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NPM : .....

Prodi, Fakultas : .....

No. Hp Aktif (*Include WA dan Telegram*) : .....

No. HP Aktif Orang Tua (*Include WA*) : .....

adalah benar sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi/KIP-Kuliah Merdeka Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, dan dengan ini menyatakan berjanji akan :

1. Mengikuti tugas akademik maupun non akademik dari Institut Seni Indonesia Padangpanjang secara baik dan teratur;
2. Menjaga situasi, kondisi dan ketertiban sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan sendiri-sendiri atau kelompok berlangsung dengan sebaik-baiknya;
3. Menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
4. Berpakaian rapi dan sopan dan menjaga kewibawaan serta nama baik Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Menjaga dan memelihara keselamatan semua prasarana dan sarana Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
6. Berkewajiban untuk berperan serta dalam seluruh kegiatan Bidang Kemahasiswaan yang diprogramkan maupun kegiatan-kegiatan lain yang diatur Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang, diantaranya Upacara Bendera, Wirdi Mingguan, dsb;
7. Melaksanakan dan mengikuti struktur organisasi lembaga kemahasiswaan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Institut Seni Indonesia Padangpanjang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Tidak mengedarkan, memakai/menggunakan obat-obat terlarang (narkoba), minuman keras dan melakukan judi dan sejenisnya;
9. Tidak berbuat asusila dan perbuatan yang merugikan orang lain;
10. Mematuhi tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus;
11. Menyerahkan fotokopi KHS tiap semester ke Subbag. Kemahasiswaan sebelum melakukan pendaftaran ulang;
12. Apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPS/IPK) saya di bawah 2,75 (dua koma tujuh lima) selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka saya bersedia diberhentikan sebagai penerima beasiswa Bidikmisi/KIP-Kuliah Merdeka.

Demikianlah surat perjanjian ini saya buat untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan apabila saya melanggar surat perjanjian dan peraturan di atas maka Bidikmisi/KIP-Kuliah yang saya terima bersedia untuk dicabut.

Diketahui oleh Orang Tua

Padangpanjang, ..... Agustus 2022  
Mahasiswa yang bersangkutan

Materai  
Rp10.000,-

NPM